



**RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL**

PERAWATAN / PENGAWETAN JENAZAH

Nomor Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.3/18035/2019

No Revisi:

Halaman :

1/4

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

18 November 2019

Ditetapkan:

Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Perawatan/pengawetan jenazah adalah suatu tindakan medis melakukan pemberian bahan kimia tertentu pada jenazah untuk menghambat pembusukan serta menjaga penampilan luar jenazah supaya tetap mirip dengan kondisi sewaktu masih hidup

TUJUAN

1. Untuk mencegah terjadinya pembusukan pada jenazah
2. Untuk membunuh kuman, karena dengan menyuntikkan zat-zat tertentu kuman tersebut akan mati dan agar tidak meninggalkan luka serta agar tubuh jenazah tidak kaku

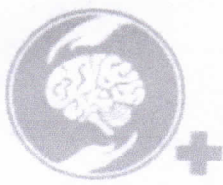
KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Rumah sakit Pusat Otak Nasional Nomor : HK.02.03/XXXIX.3/14188/2019 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

A. Tindakan yang dilakukan diluar kamar jenazah yaitu :

1. Mencuci tangan sebelum memakai sarung tangan
2. Memakai pelindung wajah dan jubah
3. Luruskan tubuh jenazah dan letakkan dalam posisi terlentang dengan tangan disisi atau terlipat di dada
4. Tutup kelopak mata, mulut dan telinga dengan kapas atau kasa
5. Beri alas kepala dengan kain handuk untuk menampung bila ada rembesan darah atau cairan tubuh lainnya
6. Tutup anus dengan kasa dan plester dengan plester kedap air
7. Lepaskan semua alat kesehatan dan letakkan alat bekas tersebut kedalam wadah yang aman sesuai dengan kaidah kewaspadaan unifersal
8. Tutup semua luka dengan plester kedap air
9. Bersihkan tubuh jenazah serta tutup dengan kain bersih untuk disaksikan oleh keluarga
10. Pasang label identitas pada kaki jenazah
11. Beritahu petugas kamar jenazah bahwa penyakit adalah penderita penyakit menular



**RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL**

PERAWATAN / PENGAWETAN JENAZAH

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

2/4

PROSEDUR

B. Tindakan dikamar jenazah yaitu:

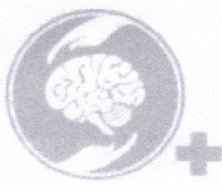
1. Lakukan prosedur baku kewaspadaan unifersal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan
2. Petugas memakai alat pelindung :
 - a. Sarung tangan karet yang panjang (sampai ke siku)
 - b. Sepatu boot sampai lutut
 - c. Pelindung wajah (masker dan kaca mata)
 - d. Jubah /celemek yang kedap air

C. Tindakan dikamar jenazah yaitu:

1. Lakukan prosedur baku kewaspadaan unifersal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan
2. Petugas memakai alat pelindung :
 - a. Sarung tangan karet yang panjang (sampai ke siku)
 - b. Sepatu boot sampai lutut
 - c. Pelindung wajah (masker dan kaca mata)
 - d. Jubah /celemek yang kedap air
3. Jenazah dimandikan oleh petugas kamar jenazah yang telah memahami cara membersihkan / memandikan jenazah penderita penyakit menular
4. Bungkus jenazah dengan kain kafan atau kain pembungkus lain sesuai agama dan kepercayaan yang dianut
5. Cuci tangan dengan sabun sebelum memakai sarung tangan dan sesudah melepaskan sarung tangan
6. Jenazah yang sudah dibungkus kain kafan tidak boleh dibuka
7. Jenazah tidak boleh dibalsam atau disuntik dengan zat pengawet kecuali oleh petugas khusus yang telah mahir dalam hal tersebut
8. Jenazah tidak boleh di otopsi, dalam konsisi tertentu otopsi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan rumah sakit dan tidak dilaksanakan oleh petugas rumah sakit yang telah mahir dalam hal tersebut.

D. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan proses perawatan/pengawetan jenazah yaitu :

1. Segera mencuci kulit dan permukaan lain dengan air mengalir bila terkena darah atau cairan tubuh lain
2. Dilarang memanifulasi alat suntuk/ menyarungkan jarum suntik ke tutupnya. Buang semua lata taua benda tajam kedalam wadah yang tahan tusukan



**RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL**

PERAWATAN / PENGAWETAN JENAZAH

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

3/4

PROSEDUR

3. Semua permukaan yang terkena percikan /tumpahan darah atau cairan tubuh lainnya segera dibersihkan dengan cairan klorin 0,5%
4. Semua alat yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan : dekontaminasi, pembersihan, desinfeksi atau sterilisasi
5. Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam kantong plastic
6. Pembuangan sampah dan bahan yang tercemar dikelola sebagaimana cara pengolahan sampah medis

UNIT TERKAIT

1. Instalasi HCU
2. Instalasi SCU
3. Instalasi NCCU
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Rawat Jalan
6. Instalasi Gawat Darurat
7. Subbag Pembendaharaan dan Akuntansi
8. Subbag Mobilisasi Dana
9. Instalasi pemulasaran Jenazah
10. Keluarga pasien



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PERAWATAN / PENGAWETAN JENAZAH

Nomor Dokumen :

OT.02-02/11111.3/18035/2019

No Revisi:

Halaman :

4/4

FLOW CHART

